



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DISTRIK SIDEY
Jln. Poros Trans Manokwari - Sorong

KEPUTUSAN KEPALA DISTRIK SIDEY

NOMOR : 260 / 068

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DISTRIK SIDEY MASA BHAKTI 2019 – 2024**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya pelayanan gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sehingga hakekat pembangunan Nasional yakni pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dapat tercapai;
- b. Bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sehingga hakekat pembangunan Nasional yakni pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dapat tercapai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik Sidey.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Hasil Rapat PKK Distrik Tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Distrik Sidey Masa Bhakti 2019 - 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK sebagaimana tersebut pada Diktum

PERTAMA adalah :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Menghimpun, mengerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga keluarga untuk terlaksanakan program-program PKK;
- c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak/Kelompok-kelompok PKK di tingkat kampung;
- d. Menyampaikan laporan tentang Pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK pada jenjang yang sama dan Kepada Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya;
- e. Mengadakan supervise, pelaporan, dan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK;
- f. Berfungsi sebagai penyuluh, motivator dan penggerak agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- g. Sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK di tingkat Kampung;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S i d e y

Pada Tanggal : 18 April 2019

Kepala Distrik Sidey

MIRDAN D. HUSEIN, SH

NIP. 196512111992031013

LAMPIRAN :

**SUSUNAN STRUKTUR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DISTRIK SIDEY
MASA BHAKTI 2019 - 2024**

PEMBINA : KEPALA DISTRIK SIDEY
KETUA : MEITI MOTULO, S.Pd
WAKIL KETUA I : HAIRANI, S.Pd
WAKIL KETUA II : JULIA KWALEPA, A.Md,Kep
WAKIL KETUA III : SULISTYOWATI, SKM
WAKIL KETUA IV : SUSANA KOREBIMA, SKM, M.Si
SEKRETARIS : EKLEFINA TINIKE, SE
BENDAHARA : AGUSTINA A.F. TUNYA, S.Pd

POKJA – POKJA

POKJA I

KETUA : Dra. WARNI
SEKRETARIS : RAINA M. NUR, S.Pd
BENDAHARA : FRANSISKA SUSIANI, S.Pd
ANGGOTA : 1. PRICILIA SORIONSONG
2. ALFONSINA MOKTIS
3. SISKI KASI

POKJA II

KETUA : ARIS SETYAWATI
SEKRETARIS : DORLINCE KAMESRAN, S.Pd
BENDAHARA : PONISRI
ANGGOTA : 1. NAOMI MOKTIS
2. LEA WARAMUI
3. NASIYEM

POKJA III

KETUA : JUWITA ANTOS, S.Sos

SEKRETARIS : SARMI

BENDAHARA : ROSMALA

ANGGOTA : 1. SELINA WARAMUI
2. SERIMA WARAMUI
3. SARAH FARIAN

POKJA IV

KETUA : ALWINA RUMBEBKWAN

SEKRETARIS : SITI HARTATI

BENDAHARA : DORTEA MOKTIS

ANGGOTA : 1. SUTARNI
2. SELINDA KAPITARAUW
3. MINCE KASI

Ditetapkan di : S i d e y

Pada Tanggal : 18 April 2019

Kepala Distrik Sidey

MIRDAN D. HUSEIN, SH

NIP. 196512111992031013